

ABSTRAK

Yulia Hanifa, *Izin istri dalam berpoligami menurut Wahbah az-Zuhaili dan relevansi izin istri dalam berpoligami menurut undang-undang No.16 tahun 2019*

Poligami yaitu suatu kebolehan untuk menikah dengan lebih dari seorang wanita . di dalam islam poligami memang diperbolehkan tetapi di batasi dengan jumlah maksimal 4 orang istri seperti yang dikatakan dalam Qs. An-nisa ayat: 3. Menurut Undang-Undang perkawinan sebelum melakukan poligami pelaku poligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pengadilan agama dengan cara mengajukan permohonan izin poligami di peradilan agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Untuk mengetahui bagaimana ketentuan poligami menurut Wahbah az-Zuhaili dan UU Perkawinan No.16 Tahun 2019. 2) Untuk mengetahui legalitas izin istri terhadap suami dalam berpoligami menurut Wahbah-Az-Zuhaili dan dan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan 3) Untuk mengetahui Relevansi pemikiran Wahbah az-Zuhaili terhadap Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis kepada jenis penelitian analisis deskriptif dengan penelitian menggunakan cara analisis terhadap teori-teori dan perumusan-perumusan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas. Secara operasional, pendekatan ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research). Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan Deskriptif Analisis dengan melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan dapat menganalisa sepenting apa izin istri dalam berpoligami.

Berdasarkan dari hasil pembahasan menunjukkan, pertama, bahwa izin istri/istri-istri sangat di perlukan dalam seorang yang hendak berpoligami sebagaimana tertulis dalam UU perkawinan No.16 tahun 2019 pasal 5 ayat 1, harus adanya izin istri/istri-istri baik secara tulis ataupun lisan kedua, Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa seorang suami mempunyai hak dalam berpoligami bahkan tanpa adanya izin istri, karna syarat utama dalam berpoligami itu sendiri yang utama adalah dapat berlaku adil, tapi disisi lain pun Wahbah Az-Zuhaili mengatakan untuk menjalankan praktik poligami dengan kebijaksanaan, etika, dan keadilan, serta menghargai hukum nasional yang berlaku. Ketiga, Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa izin istri tidak diperlukan dalam proses poligami tapi disisi lain beliau mengatakan bahwa masyarakat dapat menjalankan praktik poligami dengan penuh pertimbangan dan etika, yang sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam dan hukum nasional yang berlaku. Hal ini menjadikan pemikiran Wahbah az-Zuhaili menjadi relevan dengan UU Nomer 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dimana beliau mengatakan bahwa hukum nasional juga harus ditaati ,karna tujuan terbenntuknya hukum itu sendiri adalah untuk melindungi kaum perempuan dari kesemena-menaan terhadap dampak poligami yang tak mendasar.

Kata Kunci: Poligami, Legalitas izin istri, Wahbah az-Zuhaili, UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.